



PUTUSAN

NOMOR 141 / PID / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANTONETA TAHULENDING
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun / 29 September 1950;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RIBKA TAHULENDING;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 18 November 1955;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : LEA TAHULENDING;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 9 Mei 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : ALFRETS TAHULENDING;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 21 September 1953;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Resduk Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ignatius Pangulimang, S.H., Advokad pada Ignatius Pangulimang, S.H. & Associates berkantor di Kompleks Pelabuhan Feri Lingkungan III, Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 21 September 2021 dengan Nomor Register 102/SK/2021/PN Mgn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Desember 2021 No.141/PID/2021/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 23 November 2021 No.59/Pid.B/2021/PN Mgn;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-25/Mlg/Eku.2/08/2021 tanggal 3 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA tahulending, Terdakwa III LEA TAHULENDING dan Terdakwa IV ALFRETS TAHULENDING, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2020, bertempat di belakang bengkel barokah di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah membuat patok pagar di tanah milik Saksi korban ABDULRAHMAN Bin SARMAN yang berlokasi di belakang Bengkel Barokan di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane kabupaten Kepulauan Talaud yang sudah memiliki bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 468 tanggal 28 Januari 1999 ;
- Bahwa Saksi korban telah membeli tanah tersebut dari almarhum ALEKSANDER TAHULENDING pada tahun 1997 seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan Saksi RIDEL SARAI pada bagian selatan dan Saksi ASER TAHULENDING pada bagian barat ;
- Bahwa Para Terdakwa mematok tanah tersebut dan akan membangun rumah di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi korban pernah memberitahukan kepada Para Terdakwa untuk segera pergi atau meninggalkan tanah milik Saksi korban namun Para Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga Saksi korban pun membuat somasi dan meberikannya kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap tidak mengindahkannya

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-25/Mlg/Eku.2/08/2021 tanggal 26 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA TAHULENDING, Terdakwa III LEA TAHULENDING dan Terdakwa IV ALFRETSTAHULENDING bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN TANAH SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidanajo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA TAHULENDING, Terdakwa III LEA THULENDING dan Terdakwa IV ALFRETS TAHULENDING masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan alat bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 468 Tahun 1999 atas nama ABDUL RAHMAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B.195/ADL/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari BRI Unit Lirung ;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi kepada Sdr. ANTONETA TAHULENDING, Dkk.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum dari Para Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, II RIBKA TAHULENDING, III LEA TAHULENDING, IV ALFRETS TAHULENDING, untuk seluruhnya;
2. Menolak serta membatalkan Surat Dakwaan yang masuk pada Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/Mlg/Eku.2/06/2021;
3. Menyatakan Surat Dakwaan yang masuk pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur sehingga batal demi hukum;
4. Membebaskan Para Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, II RIBKA TAHULENDING, III LEA TAHULENDING, IV ALFRETS TAHULENDING dari dakwaan dan tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Melonguane telah memutuskan tanggal 23 November 2021 No.59/Pid.B/2021/PN Mgn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA TAHULENDING, Terdakwa III LEA TAHULENDING dan Terdakwa IV ALFRETS TAHULENDING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memasuki sebuah pekarangan, tanpa ijin yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA TAHULENDING, Terdakwa III LEA TAHULENDING dan Terdakwa IV ALFRETS TAHULENDING tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan dan 15 (Lima Belas) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut para Terdakwa mengajukan banding sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 16/APB/2021/PN Mgn tanggal 30 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 16/APB/2021/PN Mgn tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor:16/APB/2021/PN Mgn tanggal 30 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa Antoneta Tahulending, Ribka Tahulending, Lea Tahulending, Alfrets Tahulending sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing – masing Nomor:16/APB/2021/PN Mgn tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor:16/APB/2021/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor:16/APB/2021/PN Mgn tanggal 8 Desember 2021.

Menimbang, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut masing-masing pada tanggal 1 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini tanggal 2 Desember 2021 s.d 8 Desember 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding para Terdakwa mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama

Keberatan Pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane tidak mempertimbangkan tentang syarat materiil Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan "Saksi Korban ABDURAHMAN Bin SARMAN membeli sebidang Tanah tersebut dari Almarhum ALEX TAHULENDING (adalah adik Kandung dari Para Terdakwa) pada Tahun 1997 seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah); Sedangkan pada Fakta Persidangan pengakuan Saksi Korban dipersidangan Mengatakan Saksi Korban membeli sebidang tanah bukan seharga Rp. 8.000.000,- (Saksi Korban ini memberikan keterangan palsu, karena keterangannya di Surat Dakwaan berbeda dengan fakta yang terungkap dipersidangan), melainkan dengan harga kira-kira Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); dan saksi Korban mengatakan bahwa benar uang tersebut tidak diberikan kepada Pemilik tanah, melainkan diberikan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan kepemilikan tanah tersebut (mengakibatkan Surat dakwaan batal demi hukum)ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP;

II. Keberatan Kedua

Keberatan Kedua, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, Tidak mempertimbangkan mengenai Fakta Persidangan tentang Keterangan dari Saksi Korban (ABDURAHMAN Bin SARMAN) bahwa saksi mengatakan Saksi tidak pernah memberikan uang pembayaran Tanah kepada Pemilik tanah yang didalamnya merupakan harta belum dibagi waris tersebut Melainkan Saksi Korban memberikan uang Tersebut kepada Saksi EFRAIM TABARU (bukan Pemiliknya) sedangkan Pengakuan Saksi EFRAIM TABARU mengatakan bahwa Saksi tidak Pernah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi EFRAIM TABARU mengatakan "saya hanya menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran sebidang tanah milik saya sendiri"dan saya tidak Pernah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi Korban ABDURAHMAN Bin SARMAN; apabila surat dakwaan disusun dengan tidak Jelas dan cermat, dapat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Obscur Libel atau batal demi hukum (tertuang dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP);

III. Keberatan Ketiga

Keberatan Ketiga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane telah memberikan putusan/menjatuhkan Pidana Terhadap para Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING Umur 71 tahun, II RIBKA TAHULENDING Umur 66 Tahun, III LEA TAHULENDING Umur 63 Tahun, IV ALFRETS TAHULENDING Umur 68 tahun, yang masing-masing 2 bulan 15 hari (dua bulan lima belas hari);

IV. Kesimpulan

Bahwa dari keberatan-keberatan tersebut dan hasil persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan Jadwal persidangan, maka kami sebagai Penasehat Hukum dari Para Terdakwa berpendapat mengenai penerapan Hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Melonguane yang menangani perkara ini sangat keliru menjatuhkan pidana 2 bulan 15 hari, dikarenakan terungkap di persidangan tentang Fakta Persidangan dari Para saksi maupun keterangan saksi Ahli kesemuannya menguntungkan para Terdakwa, amat terlebih keterangan saksi Korban bertentangan dan tidak sesuai dengan isi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Persidangan (dalam Surat Dakwaan "*membeli sebidang Tanah seharga Rp. 8.000.000,- delapan juta rupiah, sedangkan pada fakta Persidangan saksi korban mengatakan uang sebesar Rp. 8.000.000,- tersebut dipergunakan untuk membayar 2 bidang tanah*"), Oleh karena itulah kami sebagai Penasehat Hukum dari para Terdakwa meminta yang tertuang dalam Nota Pembelaan membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscur Libel sehingga batal demi hukum (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP) mengatur tentang syarat materil yang meliputi uraian secara Cermat, Jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum beserta dengan para Terdakwa yang sudah lanjut usia mohon dihadapan Majelis Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa permohonan Banding ini, dengan memutuskan adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor : 59/Pid.B/2021/PN Mgn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I ANTONETA TAHULEDING, II RIBKA TAHULENDING, III LEA TAHULENDING, dan ALFRETS TAHULENDING, atau setidaknya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 23 November 2021 dalam perkara Nomor : 59/Pid.B/2021/PN.Mgn, memori banding dari para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pemidanaan menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat mengingat bahwa para Terdakwa sudah sangat tua dan tindak pidana ini berkaitan dengan hak keperdataan berupa kepemilikan tanah, dimana menurut para Terdakwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban merupakan harta warisan dari orang tua mereka yang belum dibagi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang cukup adil yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman bersyarat sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa alasan – alasan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tidak ada hal – hal yang baru lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 23 November 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mgn harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan kepada para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 167 ayat (1) jo asal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan pasal – pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 23 November 2021 Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mgn, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA TAHULENDING, Terdakwa III LEA TAHULENDING dan Terdakwa IV ALFRETS TAHULENDING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan memasuki sebuah pekarangan, tanpa ijin yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONETA TAHULENDING, Terdakwa II RIBKA TAHULENDING, Terdakwa III LEA TAHULENDING dan Terdakwa IV ALFRETS TAHULENDING tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 tahun;
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. Jamaluddin Samosir, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Andy Subiyantadi, S.H., M.H. dan Lukman Bachmid, SH., MH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.141/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Andy Subiyantadi, S.H.M.H.

Dr.Jamaluddin Samosir, SH., MH.

ttd

Lukman Bachmid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH.MH
NIP. 196208101982032002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)